



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi masyarakat yang berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas perekonomian di Kabupaten Jembrana;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan usaha mikro di Kabupaten Jembrana memerlukan peran pemerintah daerah dalam penguatan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat dan perkembangan usaha serta kemandirian masyarakat secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta landasan pengaturan yang komprehensif terhadap perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Jembrana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48661);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66190);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

dan

BUPATI JEMBRANA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang usaha mikro, kecil dan menengah.

6. Pelindungan ...

6. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat usaha mikro.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
9. Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh lembaga inkubator kepada peserta inkubasi (*tenant*).
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 2

Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan kepastian serta landasan pengaturan atas kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya Pelindungan dan pemberdayaan kepada pelaku Usaha Mikro.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro, meliputi:

- a. kemudahan Usaha Mikro;
- b. Pelindungan;
- c. pemberdayaan;
- d. pengembangan usaha;
- e. koordinasi pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan;
- f. kemitraan;
- g. pemberian insentif;
- h. penyelenggaraan Inkubasi;
- i. peran aktif;
- j. pengawasan;
- k. pelaporan; dan
- l. pendanaan.

BAB II KEMUDAHAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Kriteria Usaha Mikro

Pasal 4

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Kriteria hasil penjualan tahunan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar limaratus juta rupiah).
- (5) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diubah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 5

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikat Standar dan/atau Izin

Pasal 7

- (1) Usaha Mikro wajib memenuhi perizinan tunggal Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang diselenggarakan pemerintah pusat.

(2) Perizinan ...

- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Nomor induk berusaha untuk Usaha Mikro yang memiliki risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), berlaku sebagai identitas dan legalitas dalam melaksanakan kegiatan berusaha.

Pasal 8

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro tidak dikenakan biaya.

BAB III PELINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan terhadap pelaku Usaha Mikro di Daerah.

(2) Pelindungan ...

- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan layanan bantuan dan pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro; dan
 - b. pemulihan Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum
bagi Usaha Mikro

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro.
- (2) Dalam melaksanakan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.

Pasal 12

Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. berkedudukan dan dimiliki oleh pelaku usaha di Daerah;
- b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah;
- c. memiliki ...

- c. memiliki nomor induk berusaha; dan
- d. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.

Pasal 14

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan tata cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Pemulihan Usaha Mikro

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. fasilitasi restrukturisasi kredit pada bank yang ada Pemerintah Daerah;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. fasilitasi bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penyediaan penganggaran yang bersumber dari pendanaan Daerah dan/atau dapat melakukan fasilitasi dan kerjasama pemulihan Usaha Mikro dengan pihak lain sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan Pelindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan upaya mendorong penggunaan produk hasil produksi pelaku Usaha Mikro Daerah dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan upaya Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB IV ...

BAB IV
PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Upaya pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembentukan basis data tunggal Usaha Mikro;
 - b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik;
 - c. pengelolaan terpadu Usaha Mikro;
 - d. fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
 - e. jaminan kredit program;
 - f. pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - g. pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan; dan
 - h. pemeliharaan terminal.

Bagian Kedua
Pembentukan Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pembentukan basis data tunggal Usaha Mikro sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan data Usaha Mikro kepada Menteri sesuai standar data dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (3) Pendataan, pengumpulan, dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga
Penyediaan Tempat Promosi Dan Pengembangan Usaha Mikro
Pada Infrastruktur Publik

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta di Daerah wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. pelabuhan; dan
 - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi Daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat ...

Bagian Keempat
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 21

Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan pemangku kepentingan terkait dalam pengelolaan terpadu Usaha Mikro melalui penataan klaster.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Koperasi guna mewadahi kegiatan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.
- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (5) Pelaksanaan Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi perolehan Hak Kekayaan Intelektual bagi pelaku Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. konsultasi dan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual;
 - b. literasi dan sosialisasi kekayaan intelektual;
 - c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual; dan
 - d. membantu pendaftaran hak kekayaan intelektual.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan peningkatan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia.

Bagian Keenam
Fasilitasi Jaminan Kredit Program

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah membantu fasilitasi jaminan kredit program.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pelaksanaan kerjasama jaminan kredit program Pemerintah Daerah dengan pihak perbankan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong menggunakan barang/jasa Usaha Mikro hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.

(2) Pengalokasian ...

- (2) Pengalokasian penganggaran dan penggunaan barang/jasa Usaha Mikro hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan
Keuangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitas penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Kesembilan
Pemeliharaan Terminal

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro.

(2) Pemeliharaan ...

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 29

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Pelaksanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KOORDINASI PELAKSANAAN PELINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Bupati dengan:
 - a. Menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. Gubernur;
 - c. dunia usaha; dan
 - d. masyarakat.
- (3) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan Pelindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati bertugas:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro;
 - b. menyinergikan perencanaan Daerah, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan di Daerah;
 - d. menyinergikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan di Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - e. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, fasilitasi pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan di Daerah;
 - f. mengoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro.

(4) Kebijakan ...

- (4) Kebijakan/program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Daerah.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah berperan dalam meningkatkan kemitraan pelaku Usaha Mikro .
- (2) Peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengatur fasilitasi:
 - a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
 - b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan Usaha Mikro dan usaha kecil.
- (3) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. menyediakan data dan informasi pelaku Usaha Mikro yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyek percontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantapan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan.

BAB VIII PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 32

- (1) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran ...

- b. peredaran usaha paling banyak Rp. 7.500.000.000.00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang I/hotel melati/hostel/*homestay/guest house*, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi Daerah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan Inkubasi kepada masyarakat dan/atau pelaku Usaha Mikro.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menciptakan usaha baru;
 - b. menguatkan ...

- b. menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro yang mempunyai nilai ekonomi dan daya saing tinggi; dan
 - c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pelaksanaan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
 - (4) Dalam hal pemerintah daerah menyelenggarakan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga Inkubasi lainnya.
 - (5) Pelaksanaan dan Kerjasama Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PERAN AKTIF

Pasal 35

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara peran aktif dunia usaha dan masyarakat mengenai kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI ...

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan bentuk pengawasan Koprerasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 37

- (1) Bupati melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kebijakan/program kemudahan, Pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Bupati menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri dan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 38

Sumber pendanaan Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV ...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2013 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara.
pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGGAH TAMBA

Diundangkan di Negara.
pada tanggal 28 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2024 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA PROVINSI BALI:
(2,13/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO

I. UMUM.

Usaha Mikro merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas perekonomian di Kabupaten Jembrana.

Penguatan dan perlindungan Usaha Mikro akan berperan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Jembrana. Penting Usaha Mikro dilindungi dan diberdayakan dalam perekonomian nasional serta usaha mikro memperoleh kemudahan, dukungan, perlindungan, dan pemberdayaan. Oleh karena itu pengaturan mengenai Pelindungan dan pemberdayaan Usaha Mikro merupakan salah satu hal yang harus dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2.